

ABSTRAK

Aulia Siti Afnidzar Setiawan 2026, Wakaf Uang Dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi Serta Relevansi Terhadap Undang - Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak yang berkembang seiring dengan dalam praktik ekonomi syariah modern. Kehadiran wakaf uang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, antara Mazhab Syafi'i dan hanafi . Mazhab Syafi'i pada umumnya tidak memperkenankan wakaf uang karena dianggap tidak memenuhi prinsip kekekalan harta wakaf. Sebaliknya, Mazhab Hanafi membolehkan praktik wakaf uang dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat ('Urf). Di Indonesia, keberadaan wakaf uang telah memperoleh legitimasi hukum melalui fatwa majelis ulama Indonesia tahun 2002 tentang wakaf uang, undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Pandangan Mazhab Syafi'i dan 2). Pandangan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang serta 3). Menganalisis relevansinya terhadap Undang - Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ini menggunakan teori harmonisasi hukum sebagai pisau analisis untuk mengkaji relevansi pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai wakaf uang terhadap Undang - undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan wakaf uang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Mazhab Syafi'i pada umumnya tidak membolehkan wakaf uang karena mempertimbangkan unsur keabadian benda wakaf, meskipun sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan dengan syarat tertentu, sedangkan 2). Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kebiasaan masyarakat ('Urf). 3). Peraturan wakaf uang dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki relevansi yang lebih dekat dengan pandangan Mazhab Hanafi karena mengakui uang sebagai objek wakaf yang sah dan dapat dikelola secara produktif. Namun, ketentuan mengenai pemeliharaan nilai pokok wakaf juga mencerminkan prinsip kehati – hatian yang sejalan dengan Mazhab Syafi'i, sehingga pengaturan wakaf uang di Indonesia menunjukkan adanya harmonisasi antara kedua pandangan mazhab tersebut.

Kata kunci : *Wakaf Uang, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, Harmonisasi Hukum*